

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, dimana satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah *muamalah*.¹ Salah satu bentuk *muamalah* adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum islam).² Di dalam Islam Jual beli haruslah dengan cara yang benar dan sesuai dengan *syara'*, tidak dengan cara yang *batil*, yang didasari dengan rasa saling *ridha* antara pihak yang melakukan transaksi tersebut. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nissa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 159.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”

Jual beli adalah sebuah transaksi yang akan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu pihak disebut dengan penjual dan pihak yang lain disebut dengan pembeli. Dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan dasar saling merelakan seperti ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* (Hukum Islam), dengan maksud untuk melangsungkan hidup dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³ Salah satu jual beli yang terealisasi pada dewasa ini adalah jual beli akun ojek *online* yang terjadi di Kedai Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan.

Di era dewasa kini tidak mengherankan jika revolusi dalam teknologi digital dunia terus berkembang dan kita dapat mengetahui segala bentuk informasi terbaru dengan akses melalui telepon genggam pintar (*smartphone*) dalam hitungan detik saja. Banyak sekali pelaku usaha dalam menjalankan bisnis transportasi *online*. Transportasi *online* merupakan transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan, salah satu transportasi *online* tersebut adalah ojek *online* yang di sebut dengan *Grab*, dan *Grab* pun mengenalkan beberapa fasilitas lain salah satunya adalah *Grab-Food*, *Grab-Food* hadir dengan upaya

³ Desi Ratnasari, “*Jual beli akun ojek online dalam pandangan hukum islam (Studi kasus pada Driver Grab Bike ojek online shelter soang di desa Podorejo, Pringsewu)* (Tugas akhir fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), iii.

membantu masyarakat khususnya mahasiswa dan para pekerja yang dililit waktu untuk memudahkan mendapatkan makanan melalui via online.⁴

Grab yang sebelumnya dikenal dengan *GrabTaxi* merupakan salah satu platform O2O yang berkantor pusat di Singapura dan paling sering digunakan di Asia Tenggara, *PT. Grab* ini didirikan oleh Anthony Tan Tan Hooi Ling, mereka menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para pelanggan termasuk perjalanan, pesan-antar makanan, pengiriman barang dan pembayaran menggunakan dompet digital. Untuk saat ini *Grab* menyediakan layanan yang bercabang di delapan negara (hingga Mei 2018) yaitu di Singapura, Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Kamboja.⁵ *Grab* saat ini telah menyanggah status sebagai startup "decacorn"⁶ pertama di Asia Tenggara.⁷

Salah satu fitur *Grab* yang perlahan menjadi primadona masyarakat selain jasa transportasi adalah jasa pesan-antar makanan (*Grab Food*). Melalui fitur ini, seseorang bisa memesan makanan dari restoran yang dia inginkan tanpa harus pergi ke restoran tersebut sedangkan mengenai mekanisme pembayaran, menu makanan yang telah dipesan tadi akan dibayarkan oleh *driver* terlebih dahulu dan

⁴ Anggun Dianitami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trransaksi Go-Food (Studi Pada Restoran Go-Food Sukorame Bandar Lampung)" (Tugas akhir fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 3.

⁵ "Grab Marger dengan Uber di Asia Tenggara" Grab.com .Grab.com. diakses tanggal 02 Mei 2020.

⁶ sebutan untuk startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar US\$10 miliar) pertama di Asia Tenggara.

⁷ Chia, Rachel Genevieve (2019-11-20), "Grab, SEA's first 'decacorn', has mopped up 25% of investments in the region's internet economy since 2015: Google Temasek report" Bussines Insider Singapore (dalam bahasa Inggris), Diakses tanggal 26-02-2020.

ketika makanan telah sampai barulah pelanggan membayar dengan uang tunai atau juga bisa pembayaran non cash melalui *Ovo*.

Dalam Islam mekanisme seperti ini di sebut dengan *Wakalah*, yang dapat memberikan kemudahan oleh orang-orang yang ingin mengerjakan pekerjaannya namun tidak bisa melakukan sendiri dengan langsung, yaitu dengan mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama sang pemberi kuasa. Oleh karena itu, *Wakalah* merupakan suatu persoalan penting terlebih lagi pada saat ini dunia telah mengalami perkembangan yang sangat maju.

Iqbal dan Mirakhor memberikan arti bahwa akad *Wakalah* berarti menunjuk seseorang atau *suatu* badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang. Suatu akad *Wakalah* memberikan kuasa (*power of attorney*) atau penugasan sebagai kuasa (*agency assigment*) kepada suatu perantara keuangan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Biasanya kepada kuasa diberikan *fee* oleh pemberi kuasa. Arti harfiah *Wakalah* adalah “memelihara”, “menjaga”, atau “menggunakan keterampilan” untuk dan atas nama orang lain, berasal dari kata *Tawkil* yang berarti menunjuk seseorang untuk menjaga sesuatu dan juga untuk melimpahkan tugas untuk orang lain. Secara sepintas tampak tidak banyak perbedaan antara akad *mudharabah* dengan akad *wakalah* karena keduanya adalah kontrak antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal *mudharabah*, *mudharib* memiliki kendali penuh dan memiliki kebebasan untuk menggunakan dana sesuai dengan pengetahuan profesionalnya, sedangkan dalam *wakalah* seorang wakil

tidak memiliki kebebasan seperti itu, seorang wakil hanya bertindak sebagai wakil

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan ini berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁸ Salah satu dasar diperbolehkannya *Wakalah* adalah firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ط
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” mereka menjawab:”Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

Potongan ayat “maka suruhlah salah satu diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu” bermakna perintah untuk perwakilan seorang diantara sekelompok orang guna membeli makanan untuk mereka semua. Dalam layanan *Grab-food* yang dimaksud perwakilan atau *Wakalah* adalah ketika seseorang pelanggan memberikan kuasa penuh kepada *driver* untuk

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajawaliPress, 2016), 233.

mewakili dirinya dalam hal membelikan produk makanan yang dia pesan. Dalam hal ini, satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk melakukan urusan atau pekerjaan yang dikenal dengan akad *Wakalah* sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *driver* adalah penyedia jasa yang berorientasi pada usaha atau pekerjaan, sehingga *driver* tentunya akan meminta upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya, yang tentunya akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai letak kesesuaian antara transaksi dan akad, sehingga dalam penelitian ini penulis memunculkan sebuah permasalahan inti yaitu bagaimana Implementasi akad *Wakalah bil Ujrah* pada layanan *Grab-food*. *Wakalah bil ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*Muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada (*Wakil*), dimana wakil mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/upah*) kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban bagi wakil untuk menjalankan tugas dari *muwakil* dengan sebaik-baiknya.⁹

Perkembangan sistem aplikasi *Grab-food* adalah salah satu yang memberikan manfaat pada suatu bisnis di Kedai Kopi Janji Jiwa Jilid 309. Kedai Kopi Janji Jiwa Jilid 309 beralamatkan di ruko Taman Dayu H 1-6 Karangjati, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156. Kedai Kopi ini menyediakan berbagai varian kopi diantaranya Es kopi Soerum, Es Soerum Regal, Kopi Dolce, Teh Dolce, Brown Sugar Milk Tea With Cincau, Brown Sugar Milk Tea With Coffee

⁹ Agus, Dernawan dkk, Solusi Berasuransi : Lebih Indah Dengan Syariah Cet 1 (Bandung: PT.Karya Kita, 2009), 94.

Jelly, Kopi Millo Macchiato, Kopi Millo, Millo Macchiato, Earl Grey, Brown Sugar Earl Grey Milk Tea, Es Teh Cincau Pandan, Es Kopi Pandan, Soya Pandan, dan masih banyak lagi varian minuman yang disediakan. Kedai Kopi Janji Jiwa Jilid 309 ini juga memanfaatkan perkembangan teknologi yakni bekerjasama dengan aplikasi *Grab* melalui situs *Grab-food* yang mana pihak Kedai Kopi Janji Jiwa Jilid 309 ini akan meng-*upload* berbagai varian minuman yang mereka produksi dengan disertai harganya. Dan para pelanggan yang ingin memesan minuman khas dari Kedai Kopi Janji Jiwa Jilid 309 hanya tinggal men-*download* aplikasi *grab* dan membuka situs *Grab-food* kemudian konsumen hanya tinggal mengetik laman Kopi Janji Jiwa 309 dan secara otomatis akan mengeluarkan deretan variasi menu minuman yang siap dipesan oleh konsumen. Pembayaran dapat melalui tunai dengan perantara petugas *grab* yang mengantarkan pesanan ketika sudah sampai pada konsumen atau juga dapat melalui non tunai yaitu *Ovo*. Pengisian saldo *Ovo* dapat melalui M-Banking, Teller Alfamart, maupun debit sesuai pihak bank yang telah bekerjasama dengan aplikasi *grab* dan aplikasi *Ovo* tersebut.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *Wakalah bil Ujah* dalam pelaksanaan transaksi antara penjual dengan *driver*, dan juga antara pelanggan dengan *driver*, yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “Implementasi akad *Wakalah bil Ujah* pada pelayanan *Grab-Food* (Studi kasus Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelayanan *Grab-Food* di Kedai Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan?
2. Bagaimana tinjauan hukum akad *Wakalah bil Ujrah* pada pelayanan *Grab-food* di Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan?

C. Fokus Penelitian

Perlunya fokus penelitian untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak terlalu luas. Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Implementasi akad *Wakalah bil Ujrah* pada pelayanan *grab food* di Kedai Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan.
2. Tinjauan hukum akad *Wakalah bil Ujrah* pada pelayanan *grab food* di Kedai Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan *Grab-Food* di Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum akad *Wakalah bil Ujrah* pada pelayanan *Grab-food* di Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan.

E. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu ekonomi syariah, yakni memperluas dan memperkaya ilmu tentang bagaimana implementasi akad *Wakalah bil Ujrah* pada pelayanan *Grab food*.
 - b. Sebagai sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pengembangan ilmu ekonomi syariah serta dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya.
 - c. Mengembangkan potensi diri dan daya kreasi serta cakrawala berpikir dalam menganalisa suatu permasalahan secara praktis komprehensif.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam implementasi akad *Wakalah bil Ujrah* pada pelayanan *Grab Food* di Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan.
 - b. Menambah pengalaman dan melatih diri dalam dunia usaha sesuai dengan obyek keilmuan yang diteliti.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul “Implementasi akad *Wakalah bil Ujrah* pada pelayanan *Grab-Food* (Studi Kasus Kopi Janji Jiwa Jilid 309 Taman Dayu Pandaan)” maka penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

- Implementasi : Pelaksanaan; penerapan implemen.¹⁰
- Akad : mengikat janji.¹¹ Atau kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
- Wakalah* : menunjuk seseorang atau suatu badan hukum untuk bertindak atas nama orang lain atau sebagai perwakilan seseorang.¹²
- Bil ujarah* : Upah, Dalam segi bahasa *al-ajru* yang berarti *‘iwadhu* (ganti), dari segi bahasa Arab disebut *al-Ujrah*. Maka dari itu *al-stawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Suatu balasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas

¹⁰ Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah POPULER* (Surabaya: ARKOLA, 2001), 254.

¹¹ *Ibid.* 20.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 392.

manfaat suatu pekerjaan.

Pelayanan : menurut KBBI yaitu usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan

Grab-Food : layanan pesan antar makanan yang dapat diakses dengan menggunakan aplikasi Grab.¹³

¹³ Aufi Ramadhania Pasha, *Cara Pesan Makanan Lewat Grab Food*, <https://www.google.co.id/amp/s/www/cermati.com/artikel/amp/cara-pesan-makanan-lewat-grab-food>, Diakses 03 November 2020.